



PUTUSAN
Nomor 463 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO), tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, yang diwakili oleh Didiek Hartantyo, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum *Juris Integrata Profesia*, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KL.503/VI/9/KA-2023, tanggal 16 Juni 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, tempat kedudukan di Jalan Drs. Warsito Nomor 5 Bandar Lampung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Herwandi, S.ST., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 169/SKu-18.71.MP.02.02/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022;

II. Dra. Hj. THERESYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan GN. Raja Basa Raya Blok A 22 Kelurahan Kedaton, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jamilah, S.H., M.H., CPCLE, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Jamilah

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2023



S.H., M.H., beralamat di Bandar Lampung, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 161/SK/THR/VI/2023,
tanggal 23 Juni 2023;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 19/Tg Kelurahan Tanjung Gading terbit tanggal 19 September 1977, dengan Surat Ukur Nomor 00158/Tanjung Gading/2005 tertanggal 7 Juni 2005, dengan luas 1561 M² atas nama Ny. Dra. Hj. Theresya, yang terletak di Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah Sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor 19/Tg Kelurahan Tanjung Gading terbit tanggal 19 September 1977, dengan Surat Ukur Nomor 00158/Tanjung Gading/2005 tertanggal 7 Juni 2005, dengan luas 1561 M² atas nama Ny. Dra. Hj. Theresya, yang terletak di Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi absolut;
2. Gugatan salah alamat (*error in persona / error in subjectum*);
3. Gugatan telah lewat waktu;



4. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. Gugatan nabur (*Obscuur Libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolute Pengadilan (*Exceptio Declinatoire*)
2. Gugatan Penggugat kadaluwarsa;
3. Eksepsi tentang *legal standing* Penggugat
4. Gugatan Penggugat prematur atau tidak terpenuhinya persyaratan formal (*Exceptio Premature*)
5. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Putusan Nomor 44/G/2022/PTUN.BL, tanggal 26 Januari 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 44/B/2023/PT.TUN.PLG, tanggal 8 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juni 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut pada tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 44/B/2023/PT.TUN.PLG, tanggal 8 Mei 2023;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara untuk semua tingkat peradilan kepada Termohon Kasasi;

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan serta menyatakan sah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 44/G/2022/PTUN.BL, tanggal 26 Januari 2023;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 44/G/2022/PTUN.BL, tanggal 26 Januari 2023;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 11 Juli 2023 dan 7 Juli 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa masih terdapat masalah kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang harus diselesaikan di peradilan umum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2023



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2023